

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 BUMN menyebutkan bahwa modal badan usaha sebagian besar dimiliki negara melalui kekayaan negara yang dipisahkan. Namun, dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomer 72 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas pada perusahaan BUMN menghilangkan mekanisme APBN dalam penyertaan modal negara pada BUMN yang menimbulkan permasalahan keadilan dan kemanfaatan. Dilihat dari hilangnya mekanisme APBN, Apakah pemberian perlakuan yang sama pada anak perusahaan BUMN dalam Pasal 2A ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomer 72 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberian perlakuan yang sama pada anak perusahaan BUMN dalam Pasal 2A ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomer 72 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas sesuai dengan Tujuan Hukum Keadilan dan Kemanfaatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka dan kajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Berdasarkan Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberian perlakuan yang sama pada anak perusahaan BUMN dalam Pasal 2A ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomer 72 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, sudah tepat sesuai dengan Kepastian hukum. Namun jika di peruntukkan oleh anak perusahaan BUMN dan PT, secara keadilan dan kemanfaatannya perlu adanya pengkajian ulang terutama untuk hidup hajat banyak orang banyak.

Kata Kunci: BUMN, Penyertaan Modal, Anak Perusahaan, Perseroan Terbatas

ABSTRACT

Law Number 19 of 2003 BUMN states that the capital of business entities is mostly owned by the state through separated state assets. However, the provisions of Government Regulation Number 72 of 2016 concerning Procedures for Participation and Administration of State Capital in State-Owned Enterprises and Limited Liability Companies for BUMN companies eliminate the APBN mechanism in state capital participation in BUMN which raises issues of fairness and benefits. Judging from the loss of the APBN mechanism, is the provision of equal treatment to BUMN subsidiaries in Article 2A paragraph (7) of Government Regulation Number 72 of 2016 concerning Procedures for Participation and Administration of State Capital in State-Owned Enterprises and Limited Liability Companies. This study aims to analyze the provision of equal treatment to BUMN subsidiaries in Article 2A paragraph (7) of Government Regulation Number 72 of 2016 concerning Procedures for Participation and Administration of State Capital in State-Owned Enterprises and Limited Liability Companies in accordance with the Legal Objectives of Justice and Benefit. The research method used is a normative juridical research method with a literature study approach and a study of related laws and regulations. Based on the results of the analysis, it shows that the provision of equal treatment to BUMN subsidiaries in Article 2A paragraph (7) of Government Regulation Number 72 of 2016 concerning Procedures for Participation and Administration of State Capital in State-Owned Enterprises and Limited Liability Companies, is appropriate in accordance with legal certainty. However, if it is allocated by BUMN and PT subsidiaries, in terms of fairness and benefits it needs to be reviewed, especially for the livelihood of many people.

.

.

Keywords: BUMN, Equity Participation, Subsidiaries,Limited Liability Company

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.4.1 Kegunaan Teoritis	8
1.4.2 Kegunaan Praktis	8
1.5 Keaslian Penelitian	9
1.6 Metode Penelitian	13
1.6.1 Jenis Penelitian	13
1.6.2 Pendekatan Penelitian	14
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA BUMN	18
2.1 Tinjauan Umum Badan Usaha Milik Negara	18
2.1.1 Pengertian Badan Usaha Milik Negara	18
2.1.2 Konsep Badan Usaha Milik Negara dalam Hukum	19
2.1.3 Konsep Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara	20
2.1.4 Konsep Perseroan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas	22
2.2 Tinjauan Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas	25
2.2.1 Hubungan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dengan Badan Usaha Milik Negara	33

BAB III ANALISIS ATAS PEMBERIAN PERLAKUAN YANG SAMA PADA ANAK PERUSAHAAN BUMN.....	38
3.1 Analisis Atas Pemberian Perlakuan Yang Sama Pada Anak Perusahaan BUMN Menurut Pasal 2A ayat (7) Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.....	38
3.2 Akibat Hukum Pemberian Perlakuan Yang Sama Pada Anak Perusahaan BUMN dan Perseroan Terbatas Menurut Menurut Pasal 2A ayat (7) Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.....	52
BAB IV PENUTUP	61
4.1 Kesimpulan.....	61
4.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62